

## "Warung PBB" Genjot Penerimaan Pajak di Banjarbaru



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/359256/warung-pbb-genjot-penerimaan-pajak-di-banjarbaru>

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan membuka pelayanan pajak hingga malam hari melalui program "Warung PBB" singkatan dari Wadah Urang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Kami membuka loket pelayanan yang diberi nama Warung PBB dan siap melayani wajib pajak memenuhi kewajiban di malam hari," ujar Kepala BP2RD Kemas Akhmad Rudi Indrajaya di Banjarbaru, Selasa.

Ia mengatakan warung pajak yang buka sejak Senin (6/2) malam itu bertempat di halaman samping Kantor BP2RD, Jalan Panglima Batur dan melayani wajib pajak mulai pukul 20.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA.

Ditekankan Kemas, warung khusus bagi wajib pajak itu sesuai arahan Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin yang menginstruksikan agar penerimaan pajak daerah terus ditingkatkan melalui berbagai inovasi.

"Warung PBB merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya PBB yang merupakan salah satu sumber potensial pajak daerah," ungkapnya.

Kemas menuturkan Warung PBB itu sengaja melayani pada malam hari untuk melayani wajib pajak yang tidak bisa memenuhi kewajiban saat siang hari di loket pelayanan termasuk loket di kantor dinas setempat.

"Melalui warung PBB yang dibuka malam hari, kami bisa melayani wajib pajak yang tidak bisa datang siang hari sehingga mereka bisa tetap membayar pajak tanpa kendala waktu malam hari," ucap Kemas.

Disebutkan Kemas, Warung PBB melayani pembayaran PBB setiap malam hari kecuali tanggal merah atau hari libur, serta wajib pajak bisa membayar pajak sambil bersantai menikmati minuman maupun makanan ringan.

"Sesuai sebutan warung sehingga wajib pajak bisa membayar pajak sambil menikmati minuman dan makanan ringan gratis yang telah disediakan," ucap Rudi didampingi Kabid PBB dan BPHTP Safaruddin.

Ditambahkan Safar, masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan warung PBB untuk memenuhi kewajiban dan diimbau taat membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam membangun daerah.

Sebelum meluncurkan Warung PBB, BP2RD Kota Banjarbaru telah mengirim Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB sebanyak 96.387 dengan nilai ketetapan sekitar Rp 22,4 miliar di awal tahun 2023. Jumlah ini meningkat dibandingkan SPPT PBB tahun 2022 yang dikirim 89.373 dengan nilai Rp 20,4 miliar. SPPT PBB tahun ini dibagikan langsung secara berjenjang, dimulai dari kelurahan hingga berlanjut kepada Wajib Pajak.

Adapun target penerimaan PBB di Banjarbaru tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 19,5 miliar. Sedangkan, realisasi penerimaan PBB tercatat sebesar Rp 16,4 miliar atau 109,68 persen dari target Rp 15,02 miliar.

"Kami mempercepat pembagian SPPT PBB di awal tahun (2023), agar bisa mencapai target pajak yang diharapkan. Apalagi Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru sedang melaksanakan program keringanan pajak hingga bebas denda untuk pembayaran PBB di sepanjang tahun 2023. Program keringanan hingga pembebasan denda PBB itu diyakini akan menarik minat masyarakat untuk membayar kewajiban PBB," ungkap Kemas.

Khusus pembayaran PBB di Januari sampai Juni 2023, diskon yang diberikan Pemkot Banjarbaru adalah 10 persen. Sementara, Juli sampai dengan Desember 2023 diberikan diskon PBB sebesar 5 persen. Selain PBB, Pemkot Banjarbaru juga memberikan diskon bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 25 persen, ini diberikan khusus bagi Wajib Pajak yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/359256/warung-pbb-genjot-penerimaan-pajak-di-banjarbaru>, 7 Februari 2023.
2. <https://www.pajak.com/pajak/bayar-pajak-bisa-malam-hari-di-warung-pbb/>, 10 Februari 2023.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu